

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS KREDIT MACET  
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK FIDUSIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**YUSRIL IHZA MAHENDRA**

No. Mahasiswa: 17410323

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM IDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS KREDIT MACET DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK FIDUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada  
Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia Yogyakarta**



**Oleh :**

**Yusril Ihza Mahendra**

**No. Mahasiswa: 17410323**



**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS  
KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN  
KREDIT DENGAN JAMINAN HAK FIDUSIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 14 Desember 2023



Yogyakarta, 15 November  
2023 Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Pandan Nurwulan, S.H., M.H., Not.



**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS  
KREDITMACETDALAMPERJANJIAN KREDITDENGAN  
JAMINANHAKFIDUSIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
dalamUjianTugas Akhir / Pendaran  
padatangaldanDinyatakanLULUS

Yogyakarta, 14 Desember 2023

TimPenguji

1. Ketua : Dr. PandamNurwulan, S.H., M.H., Not.
2. Anggota: Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota: RikyRustam, S.H., M.H., M.Kn.

TandaTangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Fudi AgusRiswandi, S.H., M.H.**

NIK.014100109

*“Hasbunallah wa ni’mal wakil, ni’mal maulaa wa ni’mannashiir”*

Artinya : Cukuplah Allah sebagai penolong kami , dan Allah adalahsebaik-  
baik pelindung.





*Karya sederhana ini saya persembahkan kepada :*

*Kedua orang tua penulis, ayah dan ibu.*

*Keluarga besar penulis Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani berjuang hingga sejauh ini. Almamaterku, Kampus*

*Perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

## CURRICULUM VITAE

1. **NamaLengkap** : Yusril Ihza Mahendra
2. **TempatLahir** : Boyolali
3. **TanggalLahir** : 25 Juni 1999
4. **JenisKelamin** :Laki-Laki
5. **Alamat** : Jl. Boncis RT01/010 Kel.Pulisen, Kec Boyolali, Kota Boyolali
6. **Email** : [17410323@students.uii.ac.id](mailto:17410323@students.uii.ac.id)
7. **Identitas OrangTua/Wali**
  - a. **NamaAyah** : Budi Siswanto.,S.E
  - b. **Pekerjaan** : Pegawai Negeri Sipil
  - c. **NamaIbu** : Sri Mulyati
  - d. **Pekerjaan** :Wirausaha
8. **Riwayat Pendidikan**
  - a. **SD** : MIN Boyolali
  - b. **SMP** : SMPN 4 BOYOLALI
  - c. **SMA** : SMAN 3BOYOLALI
9. **Organisasi**
  - a. Pelaksana Survey Lapangan Pemasangan RPPJ & PJU  
PT.KARYA ALLINDO SEJAHTERA Wilayah Jawa Tengah &  
DIY.

## 10. Pengalaman Kerja

- a. 1 Januari 2022 Sampai Dengan Sekarang Berkerja Di Kementrian Perhubungan Dan Ditempatkan Di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tingkir Kota Salatiga.

## 11. Prestasi

2006 Juara 1 Melukis ESPERO GOLDEN ANNIVERSARY SMPN 2 BOYOLALI.

2006 Juara 1 Cabang KHAT KALIGRAFI PUTRA Lomba MAPSI KE-9 KABUPATEN BOYOLALI



Yogyakarta, 15 Desember 2023

**Yusril Ihza Mahendra**

**NIM : 17410323**



**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA  
TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUSRIL IHZAMAHENDRA**

NIM : **17410323**

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa  
Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS KREDIT  
MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir  
Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

- 1 Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2 Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah(Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademikdan, pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana,jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya dihadapan “Majelis”, atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 November 2023

  
**Yusril Ihza Mahendra**

**NIM: 17410323**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb,*

*Alhamdulillahirobbil'alamin,* dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Tugas Akhir penulis dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan. Akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tantangan itu dapat teratasi. Maka dari itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah serta karunia-Nya serta senantiasa telah membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini
2. Rasulullah Muhammad SAW yang dengan penuh perjuangannya telah membawarilah ilmu kepada umat manusia, sehingga kita terlepas dari zaman *jahiliyah*
3. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum



Universitas Islam Indonesia


5. Abdurrahmad Al-Faqih, S.H., M.H., selaku Kepala Departemen HukumPerdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang bersedia memberi masukan yang terbaik serta memberikan bimbingannya kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir hingga terciptanya sebuah penelitian ini sebagai penutup masa kuliah Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia.
7. Retno Wulansari, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta motivasinya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Budi Siswanto, S.E dan Ibu Sri Mulyati yang telah memberikan motivasi dan dukungan secara penuh dan terus menerus dari segi moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikanmasastudinya.SemogaAllahSWTselalumencurahkannikmat kesehatan, panjang umur, limpahan rezeki yang barokah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu berada dalam lindungan danridho-Nya
11. Hasna Azzah Salsabila sebagai tempat penulis berkeluh kesah dan selalu memberikan dukungan dan memberikan motivasi dan support kepada penulis secara terusmenerus.
12. Seluruh teman-temanpenulis, Agung Wanda dan Deni Firmansyah yang senantiamenjadipenyemangatpenulisdalammenylesaikan tulisan ini.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata

sempurna. Baik dalam segi kalimat maupun tata bahasanya serta isi yang berada didalamnya. Makadariitukritiksertasaryangmembangunsangatdibutuhkanuntuk penyempurnaan skripsiini.

Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan, serta menjadi referensi bagi kita sekalian.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Yogyakarta, 15 Desember 2023

Penulis

Yusril Ihza Mahendra

## ABSTRAK

Perkembangan ekonomi termasuk semakin banyaknya lembaga keuangan di Indonesia untuk memberikan fasilitas terhadap masyarakat melalui kegiatan pinjam-meminjam kredit. Undang-Undang jaminan fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan cedera janji. Istilah cedera janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet. Skripsi ini meneliti tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Atas Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Fidusia. Fokus kajian dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut : *Pertama* : Apa saja penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. *Kedua* : Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dengan jaminan fidusia. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan konseptual dan kasus bahan hukumnya dikumpulkan dengan tehnik studi kepustakaan dan dokumen, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* : penyebab wanprestasi debitur adalah karena kelalaian dan salah perhitungan serta tidak adanya itikad baik yang akhirnya menyebabkan terjadi gagal bayar hutang yang telah di perjanjikan. Sebaiknya pihak kreditur harus dapat mengantisipasi hal-hal yang dilakukan debitur yang akan merugikan (kreditur) oleh karena itu kedua pihak harus mengatur bentuk-bentuk wanprestasi didalam perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak agar tidak merugikan kedua pihak khususnya kreditur. *Kedua* : Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasal 15 ayat 3 “apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cedera janji maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung.

**Kata-Kata Kunci : Kredit, Jaminan Fidusia, Cidera Janji, Wanprestasi.**

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMANJUDUL .....                                      | ii  |
| PENGESAHAN PEMBIMBING .....                             | iii |
| PENGESAHAN PENGUJI .....                                | iv  |
| MOTTO.....  | v   |
| PERSEMBAHAN.....  | vi  |
| CURRICULUM VITAE .....                                  | vii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....                     | ix  |
| KATA PENGANTAR .....                                    | xii |
| ABSTRAK .....   | xv  |
| DAFTAR ISI .....  | xvi |
| <br>BAB IPENDAHULUAN                                    |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                         | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                                | 9   |
| C. Orisinalitas .....                                   | 9   |
| D. Kerangka Teori .....                                 | 12  |
| E. Definisi Operasional.....                            | 14  |
| F. Metode Penelitian.....                               | 14  |
| <br>BAB IITENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN FIDUSIA |     |
| A. Perjanjian Pada Umumnya .....                        | 20  |



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| B. Perjanjian Kredit ..... | 30  |
| C. Kredit Macet .....      | 334 |
| D. Jaminan Fidusia.....    | 37  |

### BAB III WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN PENYESELESAIAN SENGKETANYA

|   |     |
|---|-----|
| A. Penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia<br>..... | 423 |
| B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia.....                        | 490 |

### BAB IV PENUTUP

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| A. Kesimpulan .....       | 624 |
| B. Saran.....             | 645 |
| C. Daftar Pustaka.....    | 67  |
| D. Lampiran-Lampiran..... | 71  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan Ekonomi di era globalisasi cukup pesat dan cepat seiring pertumbuhannya suatu kebutuhan hidup hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa salah satunya perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Perkembangan ekonomi tersebut termasuk semakin banyaknya lembaga keuangan di Indonesia untuk memberikan fasilitas terhadap masyarakat melalui kegiatan pinjam-meminjam kredit.

Menurut D. Y. Witanto<sup>1</sup> lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank memegang peranan strategis dalam lalu lintas transaksi bisnis di era modern saat ini, hampir tidak ada aktivitas bisnis pada zaman ini yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan, karena sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai bergeser dari sistem transaksi manual (*manual transaction*) ke sistem transaksi digital (*digital transaction*) dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet, kenyataan tersebut dipicu oleh beberapa<sup>2</sup> alasan, antara lain karena sistem transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan,

---

<sup>1</sup>DY. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015. hlm.1

kecepatandan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana sajatanpa terbatas oleh ruang dan waktu.<sup>3</sup>

Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwasanya “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.” Bisa juga sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa – jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang – barang berharga.<sup>4</sup> Sedangkan berdasarkan Pasal8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuaserta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Bank dalam memberikan kredit disertai dengan jaminan tertentu.Keberadaan jaminan kredit merupakan salah satu carauntuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Namun kredit kadang dapat menimbulkan masalah sehingga menjadi persoalan yang besar seperti halnya kredit macet.

Jaminan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu jaminan akan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang memiliki objek yakni barang bergerak maupun tidak bergerak diperuntukan untuk menjamin utang-piutang kepada bank apabila dikemudian hari peminjam/debitur tidak dapat

---

<sup>4</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm. 10

membayar utangnya kepada bank sebagai kreditur.<sup>5</sup> Sedangkan jaminan perorangan ialah jaminan dalam bentuk pernyataan kesanggupan yang telah diberikan pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban pengutang kepada peminjam apabila pengutang yang bersangkutan melakukan wanprestasi.<sup>6</sup> Untuk benda yang tidak bergerak berhubungan dengan tanah sesuai dengan Hak Tanggungan diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Sedangkan untuk benda bergerak dapat dijamin dengan gadai dan fidusia, diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas suatu benda bergerak dan atau suatu benda yang tidak bergerak, adapun contoh dari jaminan fidusia adalah bangunan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia dan tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai agunan sebagai pelunasan utang, yang memberikan kedudukannya diutamakan kepada penerima fidusia terhadap peminjam lainnya.<sup>7</sup>

Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya tidak selalu suatu kredit harus dengan jaminan kredit sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri, hanya saja suatu kredit dilepas tanpa agunan maka memiliki risiko yang sangat besar, jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika hal

---

<sup>5</sup>Abdulkadir, Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 56

<sup>6</sup> Dita Dhaamya Natih dan Ni Made Ari Yuliantini. “*Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online*”, Kerta Negara, 2019, hlm. 16

<sup>7</sup> Hartini, Sri. “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat PT. Bank Bukopin Tbk Jakarta.” *Jurnal Hukum* 3, 2008. hlm. 4

ini terjadi, pihak bank akan dirugikan sebab dana yang disalurkan memiliki peluang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah dan pihak bank akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.<sup>8</sup>

Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah cidera janji. Istilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah dalam usaha bank merupakan hal yang lumrah, tetapi bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir kredit bermasalah. Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditur selaku penerima fidusia, apabila debitur selaku pemberi fidusia cidera janji.<sup>9</sup>

Pasal 4 UUFJ juga menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata – mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah ada atau tidak dipenuhi.

---

<sup>8</sup>H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 208

<sup>9</sup>Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.87

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 125

Adanya lembaga jaminan fidusia yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta ini tentu akan menimbulkan permasalahan terhadap pihak ketiga atau pihak lain dapat mengenai barang-barang yang telah dipakai sebagai jaminan kredit, maka fidusia tersebut harus dicatat pada bukti pemilikannya dan didaftarkan supaya mudah diketahui oleh umum seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUJF, dengan demikian sudah memenuhi asas publikasi dan mempunyai nilai bukti bagi pihak ketiga.

Pihak pemohon kredit dalam pelaksanaannya hanya dapat mengisi blangko setelah isi perjanjian tersebut sudah disepakati oleh pihak pemohon dan pihak bank. Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank, harus mengetahui hak dan kewajibannya, karena suatu perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban manakala kedua belah pihak telah sepakat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Masih dijumpai berbagai masalah seperti debitur ingkar janji di dalam membayar angsuran pinjaman kepada bank dan debitur berusaha mengalihkan kepemilikan barang jaminan, maka hal itu akan menimbulkan suatu permasalahan bagi kreditur. Dalam praktek sering terjadi benda bergerak yang menjadi jaminan fidusia dan dikuasai oleh debitur dengan berbagai alasan dialihkan kepada pihak lain sehingga apabila terjadi upaya penarikan benda jaminan oleh kreditur, maka benda tersebut sudah tidak dikuasai oleh debitur. Jadi dengan demikian, kreditur tidak dapat menarik benda jaminan untuk dilakukan penjualan guna melunasi hutang debitur.

Bentuk cidera janji (wanprestasi) tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan Perjanjian pokok, perjanjian fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya. Debitur yang menjual objek jaminan dalam hal ini kendaraan bermotor

adalah salah satu bentuk wanprestasi dimana kendaraan bermotor yang seharusnya digunakan sesuai kebutuhan dan fungsinya tidak dijaga dan dirawat dengan baik sesuai dengan kewajiban debitur selaku Pemberi Fidusia.

Seluruh harta benda debitur demi hukum (by operation of *law*) menjadi jaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Apabila harta bendadebitur tidak mencukupi, maka hasil penjualan harta benda debitur dibagikan secara proporsional kepada para kreditur menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Demikianlah Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang hak-hak kreditur atas harta benda debitur. Para kreditur tersebut dikatakan kreditur konkuren, dan tidak cukup memperoleh jaminan bagi pelunasan piutangnya, karena di antara mereka tidak ada yang mempunyai hak mendahului. Dengan demikian jikautang debitur lebih besar dari nilai harta bendanya dan hasil penjualan hartadebitur itu dibagi secara proporsional kepada para kreditur, maka setiap kreditur tidak akan memperoleh pelunasan piutangnya.<sup>11</sup>

Dilihat pada kenyataannya, kredit yang disalurkan PT BPR NUSAMBA kepada nasabah mengalami masalah. Dapat diuraikan masalah tersebut diantaranya adalah ketidaktepatan waktu dalam pembayaran pokok kredit dan pembayaran bunga pinjaman kredit yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Kredit yang diberikan pada tahun 2020 sebesar Rp 7.800.800.000,00. Sedangkan kredit macet yang dialami PT BPR NUSAMBA sebanyak 7.3% dalam keseluruhannya.

Pada pelaksanaannya pemberian kredit yang terjadi di PT BPR NUSAMBA ternyata surat kuasa jualnya langsung diberikan pada saat Akad Perjanjian Kredit atau pada

---

<sup>11</sup>Suhamoko. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.hlm. 24

Persetujuan Kredit secara bawah tangan. Tindakan hukum (pemberian kuasa) semacam ini bertentangan dengan asas ketertiban umum karena penjualan benda jaminan apabila tidak dilakukan secara sukarela haruslah dilaksanakan di muka umum secara lelang menurut kebiasaan setempat sehingga pemberian kuasa jual semacam ini adalah batal demi hukum. Apabila kredit bermasalah (kredit macet) tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi kerugian materi bagi PT BPR NUSAMBA, kerugian yang ditimbulkan akibat kredit bermasalah (Kredit Macet) adalah aliran kas yang terganggu, kesempatan bisnis yang hilang, berkurangnya alokasi sumber daya, dan kerugian materi misalnya nilai jaminan sudah tidak cukup lagi untuk menutup seluruh kewajiban debitur akibat biaya denda yang terus meningkat, dan biaya pengadilan.

Salah satu kendala yang dihadapi PT. BPR NUSAMBA dalam menyalurkan kreditnya adalah adanya kredit bermasalah (macet) karena debitur atau nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang sudah ditentukan yang sudah disepakati oleh debitur kepada pihak bank sehingga dibutuhkan sistem pengendalian internal untuk mengurangi resiko kredit bermasalah atau kredit macet. Salah satu cara yang digunakan dalam pengendalian internal yaitu menggunakan metode COSO yang memiliki fungsi sebagai pengendalian dalam segi meningkatkan kualitas laporan pengendalian internal yang efisien dan tata kelola yang baik sehingga dapat meminimalkan resiko yang terjadi dalam penyaluran kredit. Efektif atau efisien dalam pengendalian ini merupakan tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Apabila organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif dalam menjalankan organisasinya.



Namun dalam penyelesaian kredit macet di PT. BPR NUSAMBA atas obyek jaminan fidusia, sebagian besar menggunakan eksekusi dibawah tangan. Hal tersebut lebih memudahkan kreditur dan debitur, karena apabila dilakukan melalui pengadilan akan lebih membutuhkan waktu dan biaya. Namun demikian, tentunya eksekusi di bawah tangan juga mempunyai kelemahan dalam pelaksanaannya.

PT BPR NUSAMBA adalah salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan uang modal usaha atau dana untuk masyarakat untuk mengembangkan usaha rumahan salah satunya. Dalam mengoptimalkan sistem penyaluran kredit agar dana yang disalurkan pada masyarakat dapat diterima lagi sesuai perjanjian yang telah disetujui, maka bank memerlukan adanya internal control. Internal Control yang memadai dapat menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keakuratan data akuntansi, mendorong efisien dan kebijakan manajemen.

Bila dalam suatu bank banyak terjadi kredit macet dan pihak bank tidak bisa mendapatkan kembali dana yang disalurkan, maka selanjutnya akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank, sebab pendapatan utama bank adalah dari bunga atas kredit yang diberikan. Bila kredit yang diberikan sebagian besar macet, maka akan berdampak pada bank dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai operasional usahanya.

Pihak bank masih mempunyai alternatif lain untuk dapat mengembalikan dana yang telah disalurkan ketika terjadi suatu kredit macet yaitu dengan penanganan dan penyelesaian kredit macet. Penanganan atau penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah

melalui perundingan kembali antar bank dan nasabah peminjam sebagai debitor sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah yang penulisan kata adalah:

1. Apa saja yang menyebabkan debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dengan jaminan fidusia?

## **C. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia maupun melalui internet menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Atas Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Fidusia” belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademis. Terdapat beberapa penelitian lebih dulu mengenai topik ini namun pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik ini antar alain :

---

<sup>12</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2012, hlm. 76

Tabel Orisinalitas

| Nama<br>Peneliti                   | Perbandingan   |
|------------------------------------|--|
| Beny Dwi Saputro <sup>13</sup>     | <p>Judul: “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Fidusia di Bank BRI Cabang CIK di Tiro Yogyakarta”</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana cara penyelesaian hukum kredit macet pada perbankan dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta?</li> <li>2. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta dan bagaimana penyelesaiannya?</li> </ol> <p>Hasil Penelitian: Menjelaskan bahwa penyelesaian hukum kredit macet dilaksanakan oleh Bank BRI Cabang Cik Di Tiro dengan berpedoman pada Surat Edaran Diteksi BRI yang pada dasarnya pengumuman piutang macet dilakukan dengan dua cara, yaitu: Upaya penyelesaian sendiri piutang macet kredit beamadah oleh BRT dan Piutang Kredit Macet BRT oleh DJPLN/PUPN. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia memang terdapat beberapa hambatan, akan tetapi pihak bank berupaya untuk melakukan penyelesaian dengan cara yang baik dan cepat.</p> <p>Perbedaan : Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai apa yang menjadi penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sekaligus cara penyelesaiannya. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor cabang BPR Nusamba di Boyolali</p> |
| Ardika Karya Santoso <sup>14</sup> | <p>Judul : “Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia”</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?</li> <li>2. Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?</li> <li>3. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?</li> </ol> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>Bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak debitur yaitu melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan yaitu terjadi kredit macet. Kedua, bentuk tanggung jawab yang dilakukan</p>  |

<sup>13</sup>Beny D.S, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Fidusia di Bank BRI Cabang CIK di Tiro Yogyakarta*, Tesis, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9265/RTB%20331.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada 18 Nov 2022.

<sup>14</sup> Ardika K.S, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia*, Skripsi. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/78726/ARDIKA%20KARYA%20SANTUSO%20-%20120710101373.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada 18 Nov 2022.

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | <p>debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah debitur harus membayar semua ganti rugi yang diderita oleh kreditur, selain itu debitur juga harus menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan kepada kreditur. Ketiga, cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu dengan cara litigasi atau kreditur mengajukan gugatan perdata di pengadilan Negeri dan melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan juga dapat dengan cara non litigasi yaitu kedua belah pihak yang bersengketa bermusyawarah mencari solusi bagaimana cara dapat menyelesaikan masalah tanpa harus merugikan kedua belah pihak</p> <p>Perbedaan : Penelitian sebelumnya membahas secara umum terkait Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia berdasarkan data sekunder, sementara itu dalam penelitian ini pelaksanaan di Kantor cabang BPR Nusamba di Boyolali sehingga mengetahui benar apa yang menjadi penyebab wanprestasi</p>   |
| Dwi Antoro <sup>15</sup> | <p>Judul :Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta?</li> <li>2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kredit macet Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta?</li> </ol> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan suatu kasus kredit macet Bank BRI Cabang Mlati menggunakan beberapa metode, yaitu restrukturisasi kredit (tindakan penyelamatan kredit), penyelesaian kredit secara damai, penyelesaian kredit saluran hukum / jalur hukum, penyelesaian kredit melalui bantuan pihak III, lelang parate eksekusi. Adapun hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta, hambatan tersebut adalah internal, tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet, tidak semua pegawai bank cakap (menagih, negosiasi, dan hukum khususnya dalam hal lelang). Eksternal, debitur sulit ditemui. tidak adanya itikad baik dari debitur, anggungan dipindah tangankan pada pihak ke III. Lain-lain, banyak berhubungan dengan ranah hukum. pengajuan lelang memakan waktu lama, lelang membutuhkan biaya tidak sedikit.</p> <p>Perbedaan :Dalam penelitian ini akan dibahas mengenaiapa yang menjadi penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan</p> |

<sup>15</sup>Dwi Antoro, 2015, *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta*, Skripsi. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19679/1/11340002\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19679/1/11340002_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf). Diakses pada 18 Nov 2022.

|  |   |
|--|---|
|  | jaminan fidusia sekaligus cara penyelesaiannya. Sementara itu, dalam penelitian sebelumnya dibahas mengenai penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor cabang BPR Nusamba di Boyolali, sedangkan penelitian sebelumnya di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta |
|--|---|

#### **D. Kerangka Teori**

##### 1. Tinjauan tentang Perjanjian

Pasal 1313 KUHPPerdata juga sudah dijlaskan bahwasanya “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Berdasarkan penjelasan dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah:

- a. Suatu perbuatan;
- b. Antara sekurangnya dua orang;
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Menurut Suharnoko teori perjanjian itu mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang sesungguhnya dan asas itikad baik merupakan asas yang jelas dalam teori perjanjian ini.<sup>16</sup>

##### 2. Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit adalah suatu perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan dana atau tagihan dengan jangka waktu tertentu dan pemberian bunga. Menurut Mariam Darus Badruzaman menyimpulkan bahwa Perjanjian Kredit disebut sebagai

---

<sup>16</sup>Suharnoko. *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 23

Perjanjian Pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian Pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan – hubungan hukum antara keduanya.<sup>17</sup>

### 3. Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

### 4. Wanprestasi

Pasal 1243 KUHPerdata wanprestasi adalah ” pergantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya. ”Menurut Abdul Kadir Muhammad wanprestasi mempunyai arti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian.

## E. Definisi Operasional

1. Kredit Macet adalah sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bias melanjutkan pembayaran atau cicilan utang.
2. Perjanjian Kredit adalah suatu perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan dana atau tagihan dengan jangka waktu tertentu dan pemberian bunga.

---

<sup>17</sup>Sutab Remy Sjahdeni. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 156

3. Wanprestasi adalah suatu tindakan dimana salah satu pihak melakukan perbuatan pelanggaran perjanjian dan harus membayarkan ganti rugi kepada pihak lain.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis normative pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>18</sup> Penelitian ini berfokus kepada masalah-masalah hukum yang bersifat normative (*law as written in book*).<sup>19</sup> Konsep penelitian hukum normatif pada dasarnya memandang hukum, identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan dibandingkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.<sup>20</sup> Penelitian normatif itu yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>21</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus yang bahan hukumnya dikumpulkan dengan tehnik study kepustakaan dan dokumen, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian

---

<sup>18</sup>M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58

<sup>19</sup>Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justicia, Vol.8. No.1, 2014, hlm. 14.

<sup>20</sup>Ronny Hanityo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 14.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 13.

ini yang dimaksudkan Undang-Undang adalah: BW, Undang- Undang nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia. PP No.21 tahun 2015 tentang Jaminan Fidusia. Permenkumham No.25 tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran, dan penghapusan Jaminan fidusia. Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Undang-Undang perbankan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai definisi dan pemahaman yang digunakan di undang-undang ini. Memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>22</sup>

### **3. Narasumber Penelitian**

Bertindak sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Pimpinan Kantor Cabang BPR Nusamba Boyolali
- b. Kepala Bagian Kredit BPR Nusamba Cabang Boyolali

### **4. Bahan Hukum Penelitian**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

---

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet.6*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93



### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder ini meliputi; literatur, buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui teknik kepustakaan dan penelusuran dokumen. Selanjutnya peneliti mencari peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan hukum perjanjian, hukum jaminan, dan hukum kredit.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif yang berasal dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder antara lain:

- a. Penjelasan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- c. Literatur hukum baik buku maupun jurnal
- d. Pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hal 13

Bahan-bahan hukum tersebut disusun, ditafsirkan, maupun dianalisis secara kualitatif, kemudian diuraikan secara deskriptif sehingga memperoleh gambaran yang mudah dipahami dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang<sup>24</sup>. Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematiskan
- c. Bahan hukum yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan

## **7. Sistematika Penulisan**

Penelitian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Kerangka dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Kerangka Penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis. Penulis menguraikan tentang Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas – asas Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian dan Wanprestasi dalam Perjanjian. Tinjauan umum tentang Kredit, Perjanjian Kredit,

---

<sup>24</sup>R.soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm 97.

Kredit Macet dan macam – macam kredit. Kemudian menguraikan tinjauan tentang Jaminan Fidusia yang berisi tentang pengertian, objek jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Bab III Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia dan Penyelesaian Sengketa. Penulis menguraikan dan menganalisis faktor–faktor apa yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak fidusia dan bentuk penyelesaian sengketa wanprestasi dengan jaminan hak fidusia.

Bab IV Penutup. Pada bab disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang penyelesaian kredit macet perbankan dengan jaminan hak fidusia di Bank BPR Nusamba.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN PADA UMUMNYA**

#### **A. Perjanjian**

##### 1. Definisi Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dan dalam perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya atau yang bersangkutan. Perikatan dan perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian dan apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum.<sup>25</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara juga sudah dijelaskan bahwasanya “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Berdasarkan penjelasan dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah:

- a. Suatu perbuatan;
- b. Antara sekurangnya dua orang;
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Menurut Suharnoko teori perjanjian itu mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang sesungguhnya dan asas itikad baik merupakan asas yang jelas dalam teori perjanjian

---

<sup>25</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 3

ini.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Handri Raharjo, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengaitkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu, kata sepakat, kecakapan, dan hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>27</sup>

Syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat – syarat subyektif, karena mengenai orang – orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat dinamakan syarat – syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.<sup>28</sup>

Menurut Riduan Syahrani secara ringkas masing – masing syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

---

<sup>26</sup>Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 23

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 1

<sup>28</sup>Subekti, *op.cit*, hal.17

Mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing – masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.<sup>29</sup>

b. Cakap (*Bakwaam*)

Merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu perundang -undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.<sup>30</sup> Dengan kata lain, membuat perjanjian. Adapun orang yang tidak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdato yaitu :

- 1) Orang – orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang – orang perempuan, dalam hal – hal yang ditetapkan oleh undang – undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang – undang melarang persetujuan – persetujuan tertentu.

c. Suatu Hal Tertentu

Mengarah kepada barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdato, barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.<sup>31</sup>

d. Suatu Sebab yang Halal

Merupakan syarat terakhir agar suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini, Pasal 1335 KUHPerdato menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang

<sup>29</sup>Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni, hal. 214

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal. 217

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal. 218

telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.<sup>32</sup>

Syarat tersebut harus dibedakan antara syarat subyektif dengan obyektif. Dalam hal syarat obyektif, apabila syarat itu tidak terpenuhi perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.<sup>33</sup>

### 3. Asas – Asas Perjanjian

Berdasarkan teori, di dalam suatu ilmu hukum kontrak terdapat beberapa asas hukum perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Asas-asas hukum perjanjian terdapat dalam buku III KUH Perdata, sebagai berikut:

#### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak disebut juga dengan sistem terbuka diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa para pihak yang hendak melakukan perjanjian bebas menentukan dengan siapa membuat perjanjian, bebas membuat tentang apa saja isi yang diperjanjikan. Tetapi asas kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas saja, namun perjanjian harus tetap dibuat berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian, baik syarat umum yang disebut

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 219

<sup>33</sup>Surbekti, *op.cit.*, hal. 20

dalam Pasal 1320 KUHPerdara maupun syarat khusus untuk perjanjian tertentu.<sup>34</sup> Hal ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa adanya kekuatan perjanjian, dimana perjanjian sama dengan suatu undang – undang dan diberlakukan kepada perjanjian yang dibuat secara sah ataupun mengikat para pihaknya.<sup>35</sup>

#### b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berasal dari kata *consensus* (latin) yang berarti sepakat. Sepakat mereka yang mengikatkan diri adalah asas terpenting dari hukum perjanjian. Asas konsensualisme ini terdapat di dalam Pasal 1320 butir 1 KUHPerdara yang mana dijelaskan bahwa para pihak saling sepakat untuk saling mengikatkan dirinya sehingga sudah mempunyai akibat hukum dan mulai saat itu juga sudah mulai timbul adanya hak dan kewajiban diantara para pihak. Dengan demikian, pada prinsipnya syarat tertulis tidak diwajibkan untuk suatu perjanjian. Perjanjian lisanpun sebenarnya sudah sah menurut hukum.<sup>36</sup> Asas konsensualisme muncul dari Hukum Romawi dan Hukum Jerman, tetapi di dalam hukum jerman tidak mengenal istilah asas konsensualisme, melainkan adanya perjanjian rill dan perjanjian formal. Perjanjian rill yaitu perjanjian yang dibuat secara nyata sedangkan perjanjian formal yaitu perjanjian yang sudah ditentukan bentuknya tertulis berupa akta otentik dan atau akta dibawah tangan.<sup>37</sup>

#### c. Asas Kepercayaan

---

<sup>34</sup>Riduan Syahrani,2013, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni, hal. 204

<sup>35</sup>Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Fakultas Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 234

<sup>36</sup>Munir Fuady., *Op.Cit*, hal. 30-31

<sup>37</sup> M Muhtarom,2014, *Asas-asas hukum perjanjian: suatu landasan dalam pembuatan kontrak*, VOL.26.NO.1Suhuf, hal.51



Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain atau pihak lain akan menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang teguh janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasi dibelakang hari. Dengan adanya kepercayaan, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang – undang.<sup>38</sup>

Menurut pandangan islam asas kepercayaan sering disebut dengan kata *al-‘aqd al-amanah* bahwa setiap perjanjian (akad) para pihak harus melaksanakan prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan serta kemauan baik dari para pihak agar terhindar dari ingkar janji dan tercapainya tujuan perjanjian. Asas kepercayaan dalam pandangan islam termuat pada Surat Al-Mu’minun ayat 8 yaitu :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨)

*“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”*

**Surat Al-Ahzab ayat 72 yaitu :**

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”*

---

<sup>38</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hal. 65

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memiliki manfaat bagi para pihaknya yang melakukan perjanjian terutama bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat itu dilarang.<sup>39</sup>

#### 4. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus.

Di samping berakhirnya perjanjian seperti disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa cara lainnya yang dapat mengakhiri perjanjian, yaitu:<sup>40</sup>

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak yang membuatnya. Misalnya dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu berakhirnya dalam waktu tertentu.
2. Undang-undang menentukan batas waktu perjanjian tersebut. Misalnya Pasal 1520 KUHPerdara, bahwa hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu, yaitu lebih lama dari limatahun.
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir. Misalnya : jika salah satu pihak meninggal, perjanjian menjadi hapus, sesuai dengan Pasal 1603 KUH Perdata.

---

<sup>39</sup>Gernala Dewi dkk, 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hal. 12

<sup>40</sup> R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Binacipta, hal. 27

4. Karena perjanjian para pihak (herroeping). Seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan perjanjian para pihak yang membuatnya
5. Pernyataan penghentian perjanjian, dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh satu pihak hanya pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa.
6. Berakhirnya karena putusan hakim, misalnya jika dalam perjanjian terjadi sengketa yang diselesaikan lewat jalur pengadilan, kemudian Hakim memutuskan perjanjian tersebut berakhir.

Hapusnya perikatan diatur di dalam pasal 1381 KUHPerdata:”perikatan-perikatan hapus karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan utang; karena penjumlahan utang atau kompensasi; karena pencampuran; karena pembebasan utangnya; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini; karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri. Suatu perjanjian pada umumnya akan berakhir apabila tujuan dari perjanjian itu telah dicapai, yang masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sebagaimana yang mereka kehendaki bersama dalam mengadakan perjanjian tersebut.<sup>41</sup>

Menurut R. Setiawan, bahwa suatu perjanjian akan berakhir apabila :

- a. Ditentukan oleh Undang – Undang;
- b. Undang – Undang menentukan batas berlakunya perjanjian;

---

<sup>41</sup>Suharnoko,2003, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal.3

- c. Para pihak atau Undang – Undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
  - d. Adanya pernyataan penghentian persetujuan atau perjanjian;
  - e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
  - f. Tujuan perjanjian telah tercapai.<sup>42</sup>
5. Wanprestasi dalam Perjanjian

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>43</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>44</sup> Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah dijanjikan.<sup>45</sup>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga telah mengatur mengenai dasar hukum wanprestasi yang dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang :<sup>46</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

---

<sup>42</sup> R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Binacipta, hal. 68

<sup>43</sup>Salim HS,2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.180

<sup>44</sup>Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta:Rajawali Pers, hal. 74

<sup>45</sup>Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, hal. 146

<sup>46</sup>Abdul Rasyid Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori dan Contoh Kasus Edisi Keempat*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, hal.41

d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Menurut Pasal 1243 KUHPerdata wanprestasi adalah *“pergantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya.”*

Menurut Abdul Kadir Muhammad wanprestasi mempunyai arti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karenaperjanjian. Sedangkan menurut pendapat J. Satrio, wanprestasi mempunyai arti bahwa debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersilahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi.<sup>47</sup>

Pengaplikasian dan praktek ganti rugi merupakan akibat wanprestasi suatu kontrak yang dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan. Hal itu dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Ganti rugi saja
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi

Ganti rugi akibat wanprestasi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>47</sup>Evalina Yessica, *Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume 1, No. , November 2014, hal. 52.

<sup>48</sup>Munir Fuady, 2018, *Pengantar Hukum Bisnis “Menata Bisnis Modern di Era Global”*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.31

Perdata Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”. Berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata diperinci kembali menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga.

Untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.<sup>49</sup>

## **B. Perjanjian Kredit**

### 1. Pengertian Kredit

Kredit dalam bahasa Yunani adalah “*Credere*”, dalam bahasa Belanda “*Vertrouwen*”, dan dalam bahasa Inggris “*Believe*” atau “*Trust or Confidence*”, dimana ketiga istilah asing tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu percaya.<sup>50</sup> Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikatakan bahwa “*kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*”

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang.

---

<sup>49</sup>Salim, 2003, *Hukum Kontrak “Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”*, Jakarta: Sinar Grafika,hal.99

<sup>50</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*,Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 92

Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.<sup>51</sup> Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyedia dana dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati bersama.<sup>52</sup>

Definisi lain tentang kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.<sup>53</sup>

Dalam lembaga-lembaga keuangan Islam kredit dikenal dengan pembiayaan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Mudharabah, Salam, dan Istishna
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa<sup>54</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka didapatkan kesimpulan bahwa

---

<sup>51</sup> Luluk Ambarsita. *Analisis Penanganan Kredit Macet. Jurnal Manajemen Bisnis UMM. VOL 3.No.01.* Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 14

<sup>52</sup> Merza Gamal, *Aktifitas Ekonomi Syari'ah*, Unri Press, Pekanbaru, 2004, hlm.70

<sup>53</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm.45

<sup>54</sup> Undang-undang Perbankan Syariah Tahun 2008, hlm. 5

kredit merupakan sebuah transaksi pemberian pinjaman jasa (barang atau dana) dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan pembayaran melalui angsuran disertai bunga yang telah ditetapkan.

## 2. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut :<sup>55</sup>

### a. Menurut Sifat Penggunaannya

- 1) Kredit Konsumtif, kredit ini digunakan oleh untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.
- 2) Kredit Produktif, Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Peranan kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produktif maupun investasi.

### b. Menurut Keperluannya

- 1) Kredit Produksi/ Eksploitasi, Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kualitas/mutu hasil produksi. Disebut juga kredit eksploitasi karena bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan penolong dan biaya produksi lainnya.

---

<sup>55</sup> Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Sleman, 2002, hlm. 53



- 2) Kredit Perdagangan, Kredit ini digunakan untuk keperluan-keperluan perdagangan pada umumnya, yang berarti peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 3) Kredit Investasi, Kredit yang diberikan oleh bank kepada para pengusaha untuk keperluan investasi. Pemanfaatannya bukanlah untuk keperluan modal kerja, akan tetapi untuk keperluan perbaikan maupun penambahan barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu.

c. Menurut Jangka Waktu

- 1) Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit dengan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- 2) Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

d. Menurut Jaminannya

- 1) Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loans*), Jaminan disini yang dimaksudkan adalah jaminan fisik. Di Indonesia jenis kredit ini belum lazim dan dilarang oleh Bank Indonesia.
- 2) Kredit dengan Jaminan, Jenis kredit ini adalah kredit yang penilaiannya lengkap dalam arti segala aspek penilaian turut dipertimbangkan termasuk jaminan. Jaminan kredit dapat berupatanah, rumah, pabrik, dan atau mesin-mesin pabrik, perhiasan dan barang-barang fisik lainnya.

## C. Kredit Macet

### 1. Pengertian Kredit Macet

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi *loss*. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akan memengaruhi kesehatan.<sup>56</sup> Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.<sup>57</sup>

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.<sup>58</sup> Kredit macet adalah para nasabah telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya didalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya.<sup>59</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit macet merupakan suatu kondisi dimana nasabah tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan yang telah disepakati.

---

<sup>56</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 146

<sup>57</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 35

<sup>58</sup> M Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, BPFE, Yogyakarta, 2002, hlm. 462

<sup>59</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.268

Berkaitan dengan kredit macet, dalam Islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah : 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah: 280)

Dari ayat diatas dapat dipahami jika debitur berada dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya. Setiap orang berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah diakadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam akad pun ditegaskan untuk memperoleh yang berkaitan dengan kehalalan, harus memegang nilai moral dan nilai keadministrasian. Menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Dalam Islam, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang dipinjami. Setiap hutang adalah wajib dibayar, sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar, bahkan melaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya.<sup>60</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kredit Macet

Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Dari pihak pembiayaan artinya dalam melakukan analisis, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.250.

<sup>61</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Azkia Publisher, Jakarta, 2009, hlm. 264.

sebelumnya. dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

- b. Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat adanya unsur kesengajaan maupun tidak kesengajaan.

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Supramono faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Faktor Eksternal Bank

- 1) Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
- 2) Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
- 3) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur yang kurang mendukung.
- 4) Musibah (misalnya: kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

- b. Faktor Internal Bank

- 1) Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
- 2) Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
- 3) Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang ditetapkan.
- 4) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

---

<sup>62</sup> Gatot Supramono, *Opcit*, hlm.269

## D. Jaminan Fidusia

### 1. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.*

Pasal 1 angka2 :

*Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.*

Dari definisi yang diberikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.<sup>63</sup>

Asas-asas hukum jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a. Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Hal ini bisa dilihat dari pengertian jaminan fidusia dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang jaminan fidusia. Pasal

---

<sup>63</sup> Ahmad yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 123

<sup>64</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 159

27 Undang-undang Jaminan Fidusia menjelaskan hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

- b. Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.
- c. Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan yang lazim disebut asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian principal. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.
- d. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (*kontinjen*). Dalam Undang-undang jaminan fidusia ditentukan bahwa obyek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang akan ada. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Jaminan Fidusia.
- e. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Asas ini diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Jaminan Fidusia yang berbunyi :
  - 1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
  - 2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

- f. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat diatas tanah milik orang lain. Dalam ilmu hukum asas ini disebut dengan asas pemisahan horisontal. Hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-undang jaminan fidusia yang menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan ini, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan, dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia.
- g. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subyek dan obyek jaminan fidusia. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia sebagai berikut :
- Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
  - 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  - 3) Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
  - 4) Nilai penjaminan; dan
  - 5) Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- h. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas obyek jaminan fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada pada saat jaminan fidusia didaftarkan ke kantor fidusia.
- i. Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftar ke kantor pendaftaran fidusia. Dalam ilmu hukum disebut asas publiciteit. Dengan didaftarkannya akta jaminan fidusia, berarti perjanjian fidusia lahir dan momentum tersebut

menunjukkan perjanjian jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan. Asas publikasi juga melahirkan adanya kepastian hukum dari jaminan fidusia.

- j. Asas bahwa benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan. Dalam ilmu hukum disebut asas pendakuan. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-undang Jaminan Fidusia.
- k. Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia dari pada kreditur yang mendaftarkan kemudian. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-undang jaminan fidusia.
- l. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad baik. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi jaminan fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan kepada pihak lain.
- m. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi. Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan title eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai ikekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia.

Dari definisi yang diberikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan



hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Jaminan fidusia memiliki title atau kekuatan eksekutorial yakni objek jaminan fidusia dapat dijual atau digunakan untuk menutup kerugian yang diakibatkan oleh cedera janji oleh sang pemberi jaminan fidusia dalam hal ini adalah debitur yang lalai dalam menjalankan perjanjian yang telah di perjanjikan olehnya dalam hal ini adalah perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai orang yang mengajukan pinjaman dengan catatan jaminan fidusia tersebut sudah didaftarkan ke kantor fidusia sebagai jaminan fidusia yang nantinya dapat dipergunakan sebagai jaminan fidusia seperti contohnya menjadi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari definisi yang diberikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Jaminan fidusia sendiri juga harus memenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu syarat kepemilikan yang sah dari pemegang jaminan fidusia dari barang atau benda yang akan dijamin dan juga objek jaminan fidusia harus sudah didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia, barulah jaminan fidusia tersebut bisa

digunakan sebagai jaminan yang sah atau digunakan untuk agunan guna mengajukan suatu pinjaman. Oleh karena itu syarat sah objek jaminan fidusia menjadilah al yang penting mengingat keabsahan surat atau suatu barang merupakan hal yang fatal di negara ini.

### **BAB III**

#### **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN PENYESELESAIAN SENGKETANYA**

##### **A. Penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia**

1. Menurut hukum bahwa perjanjian adalah sesuatu yang bisa dibuat secara tertulis atau juga bisa secara lisan sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana syarat sah perjanjian itu tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut :
  - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - c. Suatu hal tertentu;
  - d. Suatu sebab yang halal.

Apabila suatu perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk dijalani baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis dan perjanjian itu memenuhi syarat sah perjanjian maka perjanjian itu sah dan berlaku secara hukum untuk kedua belah pihak. Bahwa faktanya memang perjanjian yang tidak tertulis sulit untuk dibuktikan, olehkarena itu untuk dapat memudahkan membuktikan secara hukum perjanjian antara dua pihak yang mengikatkan diri maka perjanjian tertulis sangat diharuskan. Dengan menuliskan perjanjian maka akan membuat kemudahan dalam membuktikan perjanjian tersebut apabila di kemudian hari ada perselisihan diantara para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Bahwa untuk perjanjian kredit sangat di perlukan sebuah perjanjian yang tertulis sebagai dasar hukum, hal tersebut juga di atur dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mana isinya sebagai berikut :<sup>65</sup>

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

Bahwa melihat isi pasal tersebut menjelaskan bahwa ada kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lainnya, kata persetujuan dan kesepakatan menjelaskan dan juga sekaligus menegaskan bahwa perjanjian pinjam meminjam antara Bank dan nasabah wajib dalam bentuk tertulis

Maka dari itu bentuk perjanjian jaminan fidusia yaitu dapat dibuat sebagai perjanjian di bawah tangan dan juga dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris.<sup>66</sup> Bahwa pada pelaksanaannya perjanjian fidusia harus melalui akta notaris hal ini semakin menegaskan bahwa penyedia pinjaman harus membuat perjanjian yang tertulis dan juga melibatkan notaris dalam membuat perjanjian. Perjanjian dengan fidusia dalam perjanjian pembiayaan di atur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda sedangkan Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 diartikan sebagai

---

<sup>65</sup> Undang-Undang No 19 Tahun 1998 Tentang perubahan UU No 7 tahun 1992

<sup>66</sup> Puspita, Made Indah dan Adiwati. "Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online", Kerta Semaya 2, Jakarta, 2014, hlm. 9

hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai bagunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Pendaftaran jaminan fidusia memang kerap menjadi perdebatan di beberapa kalangan. Ada yang menganggap tidak wajib, ada juga yang mengatakan sebaliknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK 010/2012, yang tidak wajib adalah mencantumkan klausula fidusia di perjanjian, jika klausula dimasukkan, pendaftaran wajib dilakukan. Bahwa jika melihat peraturan menteri keuangan tersebut maka kreditor wajib melakukan pendaftaran fidusia. Bahwa melihat maksud dari fidusia sendiri juga untuk melindungi kreditor selama debitur masih belum melunasi tanggungannya ke kreditor. Karena fidusia sendiri peralihan hak sementara adanya hutang, dimana hak pemakaian ada di debitur sementara hak kepemilikan berada pada kreditor sampai perjanjian pinjam meminjam antaraddebitur dan kreditor selesai.

Untuk penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial, terlebih dahulu dilakukan melalui pendekatan personal kepada nasabah, dengan jalan penataan kembali berupa penagihan berkala, restrukturisasi dengan segala keringanan. Penanganan dapat ditempuh melalui salah satu cara ataupun gabungan dari kedua cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan melalui jalur hukum. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia termasuk dalam data perjanjian pokok yaitu perjanjian

kredit atau perjanjian utang lainnya dan besarnya utang yang dijamin dengan fidusia. Dalam praktek penjaminan sebagaimana yang di warming oleh Notaris, maka dalam akta penjaminan hanya disebutkan judul hubungan hukum pokoknya saja, perjanjian kredit, pengakuan utang, bentuknya notariil atau dibawah tangan dan penyebutan nomor dan tanggal akta yang bersangkutan, dan dihadapan siapa akta telah dilangsungkan.<sup>67</sup>

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi debitur dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia dan faktor tersebut bisa muncul sebab debitur dan juga sebab dari kreditur berikut kami jabarkan sebab sebab dari debitur diantaranya sebagai berikut :

1. Kesalahan debitur

Bahwa debitur memiliki peran yang penting dalam menunaikan kewajibannya menyelesaikan hutang kepada kreditur namun dalam pelaksanaannya debitur sering sekali tidak melakukan perhitungan yang tepat dalam mengkondisikan antara pemasukan dan pengeluaran serta tanggungan pinjaman. Hal ini yang menyebabkan terjadi tunggakan kita ketahui bahwa kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam sebuah perjanjian adalah wanprestasi. Sehingga sejak jatuh tempo 1 hari saja dari tanggal janji bayar yang telah di tuangkan dalam perjanjian maka debitur sudah dapat dinyatakan wanprestasi, dan sesuai aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

2. Keadaan di luar Dugaan

---

<sup>67</sup> Satrio J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 206.

Faktor ini biasanya ada kebutuhan tidak terduga dari debitur yang membuat debitur tidak bisa menyelesaikan kewajibannya sesuai kesepakatan, diantaranya misalnya adanya keluarga yang sakit yang membuat debitur dalam hal ini lebih mengutamakan hal hal tersebut dan mengabaikan kewajibannya ke kreditur. Bahwa dengan keadaan seperti ini maka ada bagian dari perjanjian yang mana hal tersebut adalah kewajiban debitur namun tidak ditunaikan maka hal tersebut juga bagian dari wanprestasi.

3. Terjadinya kesalahan dalam penggunaan fasilitas kredit

Bahwa hal ini biasanya dilakukan oleh debitur yang tidak komit dalam hal penggunaan fasilitas, misalnya fasilitas digunakan sebagai modal usaha namun dalam pelaksanaannya yang seharusnya pembayaran dari hasil usaha, namun karena hal tersebut tidak bisa dipenuhi maka terjadilah gagal bayar pinjaman oleh debitur dan kegagalan bayar ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

4. Itikad baik

Bahwa dalam sebuah perjanjian keseriusan debitur dalam menyelesaikan pinjamannya yang diberikan kreditur bukan hanya semata masalah kemampuan bayar, namun juga karakter dari debitur sendiri, apabila dalam perjanjian yang telah disepakati debitur tidak memiliki itikad baik maka bisa dipastikan menunaikan kewajibannya kepada kreditur juga akan sulit terlaksana. Apabila kewajibannya sesuai kesepakatan tidak dilaksanakan maka ini juga bagian dari wanprestasi.

Bahwa jika melihat dari beberapa faktor-faktor diatas maka dapat disimpulkan bahwa penunaian kewajiban perjanjian kewajiban fidusia menitik beratkan dengan

kesungguh-sungguhan debitur dalam penyelesaian kewajibannya. Dalam hal menjalankan perjanjian yang memiliki fidusia sebenarnya debitur harus hati-hati dan benar benar dalam pelaksanaannya karena dalam pasal 15 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mana berisi sebagai berikut

1. Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Bahwa dalam hal terjadi wanprestasi dalam perjanjian yang telah di ikat dalam fidusia maka kreditur yang memiliki hak pemakaian memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan, jadi dalam mengesekusi barang yang menjadi jaminan debitur yang cidera janji atau wanprestasi maka kreditur cukup dengan sertifikat fidusia yang ada dapat melakukan langkah langkah pengambilan atau penguasaan barang yang jadi jaminan dalam perjanjian dengan fidusia dan juga dapat melakukan penjualan. Setelah tadi melihat faktor faktor pendorong terjadinya wanprestasi oleh debitur maka dengan adanya sertifikat fidusia dalam perjanjian pinjam meminjam seharusnya debitur benar benar harus melakukan perhitungan yang matang dalam pinjam meminjam dengan jaminan fidusia dan juga memiliki



iktikad baik, karena kusuekuensi secara hukumnya telah di jelsan dalam pasal 15 Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Bahwa terjadinya wanprestasi dalam perjanjian dengan fidusia dan juga faktor-faktor yang disebabkan oleh kreditur yang pada akhirnya debitur mengalami wanprestasi diantaranya sebagai berikut :

1. Keteledoran kreditur mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan.

Bahwa hal ini bisa terjadi karena kurang dipatuhinya aturan aturan dalam pemberian pinjaman misalnya mengenai analisa kemampuan , karakter dan juga colateral dari debitur yang mana akhirnya justru debitur yang seharusnya tidak bisa mendapatkan fasilitas kredit akhirnya mendapatkan dan pada akhirnya tidak mampu membayar kewajibannya dan akhirnya mengalami gagal bayar yang man hal tersebut juga bagian dari wanprestasi terhdap perjanjian yang telah disepakati

2. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan.

Bahwa faktor berikut ini lebih dari keteledoran pihak kreditur yang tidak melakukan prosedur yang jelas atau bahkan tidak memiliki SOP yang tepat dalam pemberian kredit kepada debitur.

3. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman.

Bahwa dalam memberikan kredit pihak kreditur tidak memiliki kemampuan analisa yang mendalam karena bisa saja kekurangan personil, dan juga tidak

berpengalamannya kredit analis yang ada. Hal hal ini biasanya terjadi pada kreditur yang mana usahanya masih belum profesional dalam pengelolaan.

4. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para bagian kredit.

Bahwa masalah lainnya menjadi faktor, adalah kepemimpinan di sektor kreditur yang tidak mampu memberikan arahan dan juga pengawasan kepada karyawan. Kelemahan atasan tersebut dalam pengawasan membuat terjadi sesuatu yang harusnya berjalan menjadi tidak berjalan

Bahwa faktor faktor yang muncul dari pihak kreditur bisa diatasi dengan poin-poin yang harus menjadi dasar pertama ketepatan analisa kemampuan bayar debitur, penerapan SOP sesuai aturan yang aman, serta pengawasan atasan dari kreditur agar memastikan semua SOP dan juga ketentuan berjalan, sehingga tidak terjadinya penyimpangan.

## **B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia**

Dalam sistem hukum positif Indonesia penyelesaian masalah wanprestasi perjanjian dengan fidusia bisa diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi. Dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hukum di Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian Kredit Macet di Bank dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau

Alternative Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menyelesaikan sengketa wanprestasi dengan jaminan fidusia diselesaikan di luar pengadilan dengan mengedepankan rasa kekeluargaan adalah hal yang baik. penyelesaian tanpa proses pengadilan akan menjaga hubungan masing masing pihak dan mengedepankan rasa keadilan, karena kita ketahui sistem peradilan di Indonesia berjalan dengan rumit dan memiliki banyak persyaratan administrasi yang berbelit. Penyelesaian sengketa di luar litigasi bukan tidak memiliki kekuatan hukum karean juga memiliki landasan hukum diantaranya :

- a. Pasal 1338 KUHPerdota menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka artinya dalam menyelesaikan masalah setiap orang bebas memformulasikannya dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1340 KUHPerdota bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi membuat ketentuan tersebut menjadi penting dalam hal mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan kebebasan oleh hukum memilih jalan dalam menyelesaikan masalahnya yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdota.

- b. Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan pasal tersebut sangat penting untuk mengingatkan para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh kedua belah pihak.
- c. Pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUHPerdara tentang perdamaian, yang menyatakan bahwa perdamaian adalah perjanjian, oleh sebab itu perjanjian perdamaian itu sah jika dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, perdamaian dibuat diluar Pengadilan yang lebih ditekankan yaitu bagaimanapun sengketa hukum dapat diselesaikan dengan cara perdamaian diluar Pengadilan dan perdamaian itu mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
- d. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase yaitu dengan cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memberi putusan atas sengketa, dan selanjutnya yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penyelesaian sengketa alternatif (Alternatif Dispute Resoluton) dapat dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

1. Negosiasi adalah cara yang dapat ditempuh dengan mengedepan rasa kebersamaan dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dan didasari oleh rasa saling terbuka antara kedua belah pihak.
2. Mediasi adalah cara dengan menunjuk salah seorang mediator yang bersifat netral dan tidak berpihak. Kehadiran mediator dapat memberikan masukan yang obyektif agar permasalahan kedua belah pihak dapat diselesaikan, Penyelesaian sengketa melalui Mediasi tidak ada unsur paksaan antara para pihak dan mediator, karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu penyelesaian konflik yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, mediator berkedudukan sebagai pembantu, walaupun ada unsur intervensi terhadap pihak-pihak yang berseteru. Dalam kondisi demikian, mediator harus bersifat netral sampai diperoleh keputusan yang hanya ditentukan oleh para pihak. hanya saja dalam proses penyelesaian konflik tersebut mediator berpartisipasi aktif membantu para pihak menemukan berbagai perbedaan persepsi atau pandangan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Mediator diartikan sebagai pihak yang tidak memihak dalam membantu

pelaksanakan mediasi. Sepanjang lembaga mediasi perbankan yang independen belum terbentuk maka fungsi perbankan dilaksanakan BI.

3. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang para pihaknya secara sukarela mencari penyelesaian melalui perundingan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak.
4. Arbitrase cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim, yang mana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah *win-win solution* atau solusi yang memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Penyelesaian secara litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta. Dengan cara tersebut dapat dijadikan salah satu cara penyelesaian kredit macet yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Grosse Akta Pengakuan Utang merupakan eksekusi pengecualian yang diatur pasal 224 HIR dan pasal 258 Rbg, yakni eksekusi yang dijalankan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dan tidak memerlukan putusan pengadilan

yang bersifat tetap. Dengan aturan ini maka eksekusi tersebut dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah.<sup>68</sup>

- b. Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (PN) atas dasar wanprestasi (ingkar janji) dapat dijadikan opsi oleh Bank (kreditur) untuk menyelesaikan kredit macet. Opsi ini dapat ditempuh apabila pihak bank (kreditur) tidak dapat melakukan eksekusi grosse akta melalui Pengadilan Negeri disebabkan antara lain perjanjian kreditnya tidak diiringi pembuatan grosse akta pengakuan utang yang dibuat secara notariil.

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut pihak kredituragar mendapat perlindungan hukum, maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik agar muncul asas spesialitasnya. Asas ini terdapat pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia<sup>69</sup>

Selanjutnya akta jaminan Fidusia didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:<sup>70</sup>

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan

---

<sup>68</sup> Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2010, hlm. 182

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 186

<sup>70</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.82

2. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.

Sesuai pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang menerima pendaftaran tersebut akan memuat jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Hal ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Berdasarkan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, maka sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Jika ketentuan tersebut terpenuhi, maka hak kreditur mendapat perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kedudukan penerima fidusia menjadi kreditur preference. Yang dimaksud dengan hak preference atau hak mendahului menurut pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu: “hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut kreditur sebagai Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk menjual atau mengeksekusi benda Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.

Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya



kepada penerima fidusia, walaupun pihak debitur telah diberikan somasi. Dalam pasal 15 ayat 3 “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- d. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan

sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Ada 3 (tiga) cara Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

1. Eksekusi langsung dengan title eksekutorial yang berarti kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 15 ayat (2) yang menggunakan irahirah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Pelaksanakan eksekusi dengan titel eksekutorial yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan hakim
2. Eksekusi fidusia ini dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum yaitu Kantor lelang, dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan penerima fidusia parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan tetapi harus memenuhi syarat-syarat. Penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia

- b. Apabila penjualan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Diumumkan dengan sedikitnya dua surat kabar yang berada di daerah tersebut.
- e. Pelaksanakan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Penjualan dibawah tangan dilakukan untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. penjualan yang dilakukan dibawah tangan harus diotentikkan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah di pengadilan. Untuk penjualan dibawah tangan harus dengan persetujuan dari pemberi dan penerima fidusia serta dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Fidusia yang dilakukan dibawah tangan tidak dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jmainan Fidusia karena tidak sah atas legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.

Eksekusi fidusia secara di bawah tangan lebih menguntungkan daripada cara yang lainnya, biasanya di dalam praktik eksekusi tersebut tidak mudah dilakukan mulai dari kreditur menarik barang, membuat kesepakatan, dan penjualan di bawah tangan. Hambatan menarik barang bergerak adalah apabila yang dijaminan berupa kendaraan angkutan, debitur dapat beralih masih dipakai untuk mencari

penghasilan. Sementara untuk membuat kesepakatan kendalanya berupa waktu yang ditunda terus menerus karena kesibukan masing-masing pihak dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan berjalan cukup sulit. Sedangkan apabila terjadi kesepakatan sering kesulitan mendapatkan calon pembeli yang bersedia membeli dengan harga yang tertinggi.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia, maka menurut pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia pemberi fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan pihak berwenang dalam melaksanakan pengambilan obyek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia adalah pihak POLRI atau Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR dan pasal 218 ayat (2) Rbg.

Menurut pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia apabila benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang Jaminan Fidusia dalam pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu:<sup>71</sup>

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm 91

2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau Pemberi Fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Ada 2 (dua) janji yang dilarang dalam melaksanakan eksekusi objek Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
- b. Janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji di atur pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum yang berarti semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan. Keberadaan undang-undang tersebut dengan macam-macam eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum tentang eksekusi umum melalui gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Selain itu apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui proses peradilan maka satu- satunya langkah hukum yaitu melakukan gugatan ke peradilan umum.

Pada masalah yang terjadi dalam debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut perlu adanya penyelesaian dengan cara debitur harus melunasi atau membayar semua utang atau kerugian yang diderita oleh

kreditur. Apabila pihak debitur tetap melalaikan tanggung jawabnya maka pihak kreditur akan melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yaitu dengan melakukan gugatan secara perdata di Pengadilan.

Penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi pihak kreditur akan mengajak pihak debitur untuk bermusyawarah permasalahan guna menemukan jalan terbaik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Penyelesaian yang dapat dilakukan seperti negoisasi maupun mediasi dengan adanya saling keterbukaan dari para pihak maka akan ditemukan upaya damai dalam penyelesaian perjanjian kredit tersebut sehingga tidak sampai dilakukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri terlebih dahulu melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan dari pengadilan.

Bahwa dalam sebuah perjanjian keseriusan debitur dalam menyelesaikan pinjamannya yang diberikan kreditur bukan hanya semata masalah kemampuan bayar, namun juga karakter dari debitur sendiri, apabila dalam perjanjian yang telah disepakati debitur tidak memiliki itikad baik maka bisa dipastikan menunaikan kewajibannya kepada kreditur juga akan sulit terlaksana. Apabila kewajibannya sesuai kesepakatan tidak dilaksanakan maka ini juga bagian dari wanprestasi. Jaminan fidusia berperan penting sebagai faktor yang dapat mengurangi kemacetan kredit karena debitur dalam hal ini akan lebih diberikan rasa tanggung jawab bukan hanya kepada kredit yang telah diajukan antar debitur dan kreditur melainkan juga dengan objek jaminan fidusia yang dijaminkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut muncul dari debitur karena kelalaian dan salah perhitungan serta tidak adanya rasa itikad baik yang akhirnya menyebabkan terjadi gagal bayar hutang yang telah di perjanjikan seperti halnya yang terjadi dalam kasus kredit macet yang ada pada BPR Redjo Bhawono Yogyakarta. Dalam kasus tersebut terdapat cedera janji yang diakibatkan oleh rasa itikad tidak baik dari pihak debitur yang hanya membayar angsuran hingga angsuran ke-3 setelah itu pihak debitur tak kunjung menepati janjinya yang mengakibatkan BPR Redjo Bhawono Yogyakarta mengajukan gugatan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Sleman yang kemudian menghasilkan putusan majelis hakim yang menetapkan bahwa pihak debitur wajib melunasi hutangnya selaku debitur wanprestasi secara tanggung rentang kepada BPR Redjobhawono Yogyakarta melalui sita jaminan kredit berupa sebidang tanah sawah untuk pertanian.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasal 15 ayat 3 “apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Kemudian tata cara pendaftaran jaminan fidusia serta pembuatan akta jaminan fidusia diatur dalam PP No.21 tahun 2015. Serta Putusan tentang eksekusi jaminan fidusia juga ditegaskan dalam Putusan No.18/Puu-XVII/2019 tentang eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Pada intinya dalam putusan No.18/Puu-XVII/2019 ini memberikan penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa dilanjutkan kepengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Putusan ini berlaku untuk semua objek jaminan fidusia termasuk objek fidusia terhadap benda tetap (tidak bergerak) yang tidak dibebani hak tanggungan. Sebab objek fidusia benda tidak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan itu adalah salah satu jenis objek jaminan fidusia yang diperintahkan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia. Di BPR Nusamba sendiri akta perjanjian penjualan dibawah tangan diberikan di awal bersamaan dengan pemberian kredit yang harus ditandatangani terlebih dahulu oleh debitur yang mana dalam hal ini BPR Nusamba sudah melakukan pencegahan secara preventive sebelum hal buruk atau kredit macet terjadi maka BPR Nusamba memiliki dasar yang kuat yaitu perjanjian bermaterai yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak bersamaan dengan penyerahan kredit oleh debitur.



## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak kreditur harus dapat mengantisipasi hal-hal yang dilakukan debitur yang akan merugikan (kreditur) oleh karena itu pihak debitur dan pihak kreditur harus mengatur bentuk-bentuk wanprestasi di dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak agar tidak merugikan kedua belah pihak khususnya kreditur.
2. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian harus memiliki itikad baik agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kepada kreditur dengan cara mengganti kerugian dan semua utang beserta bunganya.
3. Sebaiknya para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur agar dapat menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur pada kreditur hendaknya diselesaikan secara itikad baik yaitu melalui cara di luar pengadilan atau non litigasi agar kedua belah tidak saling dirugikan dan apabila debitur tidak dengan itikad baik untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan hendaknya kreditur dapat menyelesaikan masalah dengan litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.
4. Apabila debitur sudah berupaya untuk menyelesaikan tanggungannya dan meminta perpanjangan waktu pembayaran atau jatuh tempo, maka menurut islam perilaku yang baik adalah dengan memberikan perpanjangan waktu atau kelonggaran dengan tempo peringatan sampai tiga kali apabila debitur masih

saja tidak mampu melunasi tanggungannya maka secara islam sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mudah untuk mengikhaskan dan memaafkan kesalahan dari makhluk Allah yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori dan Contoh Kasus Edisi Keempat*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2005
- Abdulkadir, Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Ahmad yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta 2007
- Bander Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*,CV. Mandar Maju, Bandung, 2015
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Gernala Dewi dkk,*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*,PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2005
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2012
- Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*,PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010

- M Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, BPFE, Yogyakarta, 2002
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Sleman, 2002
- Merza Gamal, *Aktifitas Ekonomi Syari'ah*, Unri Press, Pekanbaru, 2004
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis "Menata Bisnis Modern di Era Global"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet.6*, Kencana, Jakarta, 2010
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Jakarta, 1979
- R.soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Salim, *Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Satrio J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2006
- Suhamoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung, 2014

Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Azkia Publisher, Jakarta, 2009

### **Jurnal**

Ardika K.S., *Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia*, Skripsi, Diakses dari web

Beny D.S., *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Fidusia di Bank BRI Cabang CIK di Tiro Yogyakarta*, Tesis

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justicia, Vol.8. No.1, 2014

Dita Dhaamya Natih dan Ni Made Ari Yuliantini. "Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online", *Kerta Negara* 7, No 10 (2019)

Dwi Antoro, 2015, *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta*, Skripsi

Evalina Yessica, *Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume 1

Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, UIN Suska, Riau, 2015

Hartini, Sri. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat PT. Bank Bukopin Tbk Jakarta." *Jurnal Hukum* 3, (2008)

Luluk Ambarsita. 2013. Analisis Penanganan Kredit Macet. *Jurnal Manajemen Bisnis UMM*. VOL 3.No.01. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Malang

M Muhtarom, 2014, *Asas-asas hukum perjanjian: suatu landasan dalam pembuatan kontrak*, VOL.26.NO.1Suhuf

Puspita, Made Indah dan Adiwati. "Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online", Kerta Semaya 2, No 03  
 Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Fakultas Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Sutab Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia

### **Pasal Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang Perbankan Syariah Tahun 2008

### **Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190> diakses pada tanggal 19 Mei 2023 Pukul 23:33 WIB

### **Lampiran-Lampiran**



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Malicang Km 14,5 Yogyakarta 55284  
T. (0274) 7010222  
E. [info@iainii.ac.id](mailto:info@iainii.ac.id)  
W. [www.iainii.ac.id](http://www.iainii.ac.id)

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 531/Perpus-S1/20/H/XI/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **YUSRIL IHZA MAHENDRA**  
No Mahasiswa : **17410323**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI  
ATAS KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN  
KREDIT DENGAN JAMINAN HAK FIDUSIA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 13. %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 November 2023 M  
4 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

  
M. Arief Satejo Kinady, A.Md